

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sertifikat Tanah di Kota Jayapura

Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan atau dengan tingkat kerawanan tinggi biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta).

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah kasus tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah di kota Jayapura yang ditangani oleh kepolisian resor kota Jayapura dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Jumlah kasus pemalsuan tanah di polres kota Jayapura

No	Tahun	Jumlah kasus	Presentase (%)
1.	2021	2	28,5%
2.	2022	3	42,8%
3.	2023	2	28,5%
	Total kasus	7	100%

Sumber : polres kota Jayapura sat reskrim, polres Jayapura

Berdasarkan tabel diatas jumlah tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah yang ditangani oleh polres kota Jayapura periode tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan dan penurunan. Jumlah

pemalsuan surat sertifikat tanah tahun 2021 sebanyak 2 kasus (28,5%), tahun sebanyak 3 kasus (42,8%), dan sampai tahun 2023 data yang sudah selesai diproses dikepolisian resor kota Jayapura sudah mencapai 2 kasus (28,5%). Data dari pemalsuan surat sertifikat tanah tersebut didapat dari pengaduan korban pemalsuan surat sertifikat tanah maupun dari pihak Masyarakat yang melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kepolisian pada satuan reskrim polresta Jayapura bahwa upaya dari kepolisian resor kota Jayapura dalam menangani Tindak pidana pemalsuan surat setifikat tanah ialah :¹

1. Penerimaan Aduan

Langkah awal yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat adalah dengan menerima aduan dari pihak pemilik surat asli yang terdaftar sertifikat hak tanahnya (untuk selanjutnya disebut pihak pelapor). Dalam penerimaan aduan ini, pelapor harus membawa barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana pemalsuan surat (palsu) dan membawa barang yang asli (lengkap dengan sertifikat tanah terdaftar) ke Kantor Polresta kota jayapura untuk memperjelas tentang kejahatan pemalsuan surat yang terjadi. Karena itu merupakan dasar bagi kepolisian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang disebut tahap penyidikan dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan surat.

¹ Hasil wawancara dengan Ipda Imade Budi imariawan, bagian kasat reskrim, pada tanggal 15 mei 2024.

2. Melakukan Penyidikan

Dalam proses penyidikan untuk tindak pidana pemalsuan surat, penyidik juga berpedoman seluruhnya pada KUHP. Tetapi, tata cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, berbeda dengan tata cara pemeriksaan dalam kejahatan umum lainnya. Proses penyidikan terhadap kejahatan umum lainnya dilakukan oleh penyidik dengan memeriksa tersangka sebagai langkah awalnya, karena dalam kejahatan umum, tersangka pasti sudah tertangkap sebelum penyidikan ini berlangsung dan tanpa melalui surat pemanggilan. Lalu, dalam pemeriksaan ahli untuk kejahatan umum, penyidik akan memanggil ahli apabila dianggap perlu (seperti dalam hal pemalsuan surat dan visum).

3. Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan.

Penyidik yang sebelumnya telah mendapatkan cukup bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, akan melanjutkan ke tahap penggeledahan dan penyitaan. Dalam tahap ini, penyidik harus melakukan pengajuan persetujuan penyitaan dan penggeledahan yang mana ada 2 cara, yaitu:

- a. Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya penggeledahan dan penyitaan.
- b. Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan.

4. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan.

Dalam tahap ini, penyidik telah selesai melakukan penyidikannya untuk selanjutnya melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara keseluruhan mulai pemeriksaan saksi-saksi hingga penggeledahan dan penyitaan. dalam BAP ini akan termuat segala bentuk pernyataan ahli yang menguatkan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus pemalsuan surat, lalu pernyataan saksi-saksi, dan tersangka. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini nantinya akan diberkaskan yang nantinya akan dinamakan Berkas Perkara. Dalam tindak pidana pemalsuan, apabila BAP belum selesai diberkaskan, terlapor/tersangka bisa meminta pengalihan perkara ke Pengadilan Niaga untuk menghindari sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Melakukan Gelar Perkara.

Gelar perkara merupakan ringkasan secara keseluruhan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk dibahas secara bersama-sama dengan seluruh unit untuk mendapatkan saran dan kritik atas kasus pemalsuan surat yang ditangani penyidik. Gelar perkara ini adalah sarana penyidik membeberkan kasus yang ditangani dan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh unit dalam Subdit I Tipid Indagsi. Setelah gelar perkara selesai, maka penyidik dapat segera melengkapi BAP apabila ada tambahan dalam

gelar perkara, lalu akan diberikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.

B. Upaya paksa terhadap yang diduga pelaku.

Penangkapan menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atas penuntutan dan atau peradilan. Penangkapan dan penahanan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP, dengan adanya tersangka melakukan, melarikan diri, merusak barang/ menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

1. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan pada prinsipnya yaitu pembatasan kebebasan bergerak seseorang yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.

2. Penggeledahan

Penggeledahan adalah suatu tindakan penyidik yang dibenarkan undang undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan seseorang. Untuk kepentingan Penyidikan,

penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

3. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaannya benda tidak bergerak, benda bergerak, tidak berwujud dan berwujud untuk kepentingan Penyidikan dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan.

4. Pemeriksaan Surat

Menurut Pasal 47 KUHAP :

- a) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.
- b) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan tanda surat penerimaan.

Adapun pelaksanaan pelaksanaan Penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah di Kota Jayapura, dalam hal ini peneliti menguraikan perkara yang ada di polres jayapura yaitu perkara berikut ini: pada tanggal 1 Juli 2011 Saudara Drs. Najarudin Toatubun,

M.M. datang ke kantor BPN Kota Jayapura untuk menanyakan proses penerbitan Sertifikat Hak Kepemilikan Atas namanya kemudian bertemu dengan Sdr. Saman dan Sdr. Saman menjelaskan bahwa ada syarat yang masih kurang di antaranya keterangan batas tanah. Kemudian Sdr. Saman (Pegawai BPN Kota Jayapura) meminta Saudara Drs. Najarudin Toatubun, M.M. untuk membawa Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa /kelurahan Entrop NIB : 04861, beberapa hari kemudian Saudara Drs. Najarudin Toatubun, M.M. membawa surat tersebut ke Sdr Solfianus Betaubun untuk bertandatangan dan bersangkutan sendiri yang bertandatangan, dan setelah semua tandatangan ada selanjutnya Saudara Drs. Najarudin Toatubun, M.M. mengembalikan surat tersebut ke pihak BPN Kota Jayapura.

Saudara Drs. Najarudin Toatubun, M.M. mengambil bukti surat penelitian data yuridis dan penetapan batas desa kelurahan Entrop No. NIB : 04861 dari BPN Kota Jayapura kemudian dipergunakan sebagai Surat Bukti pengurusan sertifikat dan juga dipergunakan Saudara Drs. Najarudin Toatubun, M.M. sebagai syarat penerbitan Sertifikat.

Surat Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa/kelurahan Entrop NIB : 04861 harusnya di bawa oleh pegawai BPN Kota Jayapura yang merupakan tugas dan tanggungjawab dari BPN Kota Jayapura namun Saudara Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, MM sendiri yang membawanya untuk di tandatangani para pemilik batas tanah dengan terdakwa dengan maksud untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat Hak Kepimilikan. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pemalsuan

tanda tangan dan kemudian Saudara Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, MM. Dilaporkan ke Polres Kota Jayapura.

Adapun dalam mengungkap Tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah penyidik/penyidik pembantu melakukan penelitian terhadap laporan serta melakukan mengadakan gelar awal yang dilakukan oleh tim penyidik yang telah ditunjuk menangani laporan tersebut sesuai dengan surat perintah tugas penyelidikan dan Penyidikan dalam bentuk tim penyidik untuk menentukan apakah laporan pengaduan tersebut telah memenuhi syarat dalam pelaporan dan didukung dengan bukti- bukti pendukung untuk menentukan apakah perbuatan yang dipersangkakan terhadap Saudara Drs. NAJARUDIN TOATUBUN, MM. dapat dipersangkakan melakukan dugaan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan Pasal 264 ayat (2) KUHPidana.

Atas laporan dan hasil gelar awal tersebut penyidik /penyidik pembantu melengkapi administrasi Penyidikan, melengkapi rencana Penyidikan, membuat hasil gelar dan membuat surat pemanggilan terhadap saksi-saksi yang ada hubungan hukum dengan laporan pengaduan tersebut untuk dimintai keterangan.

Berikut serangkaian Penyidikan tindak pidana pemalsuan sertifikat hak atas tanah :

- 1) Melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Setelah penyidik/penyidik pembantu menerima laporan melakukan penelitian terhadap laporan dan mengambil keterangan pelapor maka penyidik/penyidik pembantu

melakukan pemanggilan terhadap saksi- saksi yang disebutkan oleh pelapor didalam berita acara pemeriksaan dan kemudian terhadap saksi yang telah dilakukan pemanggilan tersebut keterangannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

- 2) Penyidik melengkapi administrasi Penyidikan mengirimkan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan) dengan mengirimkan SPDP (Surat perintah dimulainya Penyidikan) ke JPU.
- 3) Mengambil keterangan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada tertera Namanya.
- 4) Meminta dan mengumpulkan surat-surat dari saksi-saksi yang didalamnya terdapat tanda tangan saksi-saksi yang digunakan oleh penyidik/penyidik pembantu sebagai bukti surat pembanding terhadap tanda tangan yang dipalsukan guna diperiksa secara laboratoris.
- 5) Mengirimkan barang bukti dan tanda tangan pembanding untuk diperiksa secara laboratories, hal ini adalah untuk menentukan apakah benar tanda tangan saksi -saksi tersebut dipalsukan atau tidak.

Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1827./DTF/VII/2015 dengan kesimpulan bahwa 2 buah tandatangan Tedy TAsik bukti (QT1&QT2) yang terdapat pada :

- 1) 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN atas nama NAJARUDIN TOATUBUN Selaku Pemohon pengukuran dan pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Luas. 1.779 M² tertanggal Jayapura, 01-07-2011.
- 2) 1 (satu) lembar berkas RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS DAN PENETAPAN BATAS Desa/Kelurahan :Entrop NIB 04861 yang terletak di KELAPA DUA ENTROP atas nama NAJARUDIN TOATUBUN yang dikeluarkan oleh BPN KOTA JAYAPURA adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau SPURIOUS SIGNATURE

karena mempunyai bentuk umum berbeda dengan tanda tangan TEDDY TASEK pada dokumen pembandingan (KT).

Apabila penyidik telah mengumpulkan semua bukti-bukti dan memukuan bukti permulaan yang cukup penyidik wajib melakukan gelar perkara menentukan status terlapor menjadi tersangka dan terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan dan berkas perkara tersebut di kirim ke JPU tahap I untuk di lakukan penelitian dengan batas waktu 14 hari Jika dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil Penyidikanatau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan(karena sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP dalam waktu tujuh hari Penuntut Umum wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil Penyidikan itu sudah lengkap atau belum), bila berkas perkara tersebut telah lengkap dikirim petunjuk oleh JPU dengan surat P.21 maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum. tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik, maka Penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Tetapi apabila Penuntut Umum setelah menerima hasil Penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melengkapi apa menjadi kekeurangan dalam proses Penyidikan dengan petunjuk oleh JPU dengan melakukan pemeriksaan tambahan, konfrontir maupun melakukan pemeriksaan terhadap intansi lain yang ada kaitan dengan berkas perkara tersebut sebelum waktu empat belas hari waktu kewenangan yang ada pada penyidik sesudah wajib melengkapi semaksimal mungkin setelah legkap penyidik penyidik harus sudah

menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penelitian kembali setelah dinyatakan berkas perkara tersebut telah lengkap . Dalam hal ini Penyidikan sudah menyelesaikan tugas Penyidikan selesai, kewajiban penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

C. Hambatan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Di Wilayah Hukum Polresta Kota Jayapura

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di Kota Jayapura adalah: Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif. Ketiga bentuk upaya penanggulangan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif.

Upaya penanggulangan Pre-emptif adalah upaya penanggulangan yang bersifat pencegahan. Upaya ini dilakukan lebih dahulu sebelum upaya lain dalam rangka mengantisipasi adanya kejahatan. Wujud dari upaya penanggulangan tersebut adalah dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan yang disampaikan kepada masyarakat, dan juga himbauan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati di tempat-tempat yang rawan terutama pada malam hari. Hal ini dimaksudkan bahwa upaya ini merupakan langkah awal dalam mencegah berkembangnya tindak pidana pemerasan. Bentuk penyuluhan yang dilakukan adalah berupa penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Tujuan yang utama dari diadakannya penyuluhan adalah untuk memberikan pemahaman tentang cara pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan, sekaligus untuk memberikan kesadaran kepada semua lapisan masyarakat, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan RT/RW, lingkungan Kelurahan, ataupun lingkungan Distrik sampai ke lingkungan yang lebih luas lagi. Hal ini bertujuan supaya warga masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Tugas aparat pemerintah ataupun aparat penegak hukum adalah memberikan himbauan-himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih memperhatikan faktor keamanan.

2. Upaya preventif.

Pencegahan adalah lebih baik daripada mengobati (*Preventive is better than cure*) akibat buruk dari suatu kejahatan. Hal ini dimaksudkan bahwa upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Oleh karena itu upaya ini dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini dimaksudkan untuk memelihara situasi dan kondisi yang ada, Dimana dilakukan dengan cara :

- a. Membentuk Satgas dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan,
- b. Melakukan himbauan dan pendekatan, termasuk sosialisasi kepada para pemilik sertifikat tanah yang terdaftar dalam bentuk suatu kegiatan acara.

- c. Mengembangkan transformasi digital layanan pertanahan agar data tersimpan secara digital sehingga akan lebih aman dan dapat diakses secara real time.
- d. Kemudian, dilakukan pengawasan terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang bertugas menjadi mitra Kementerian ATR/BPN dalam pengurusan pertanahan. Kementerian ATR/BPN juga tengah menjalankan dan menggalakkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, tanah yang telah terdaftar (bersertipikat) akan lebih terjamin kepatian hukumnya sehingga menutup celah peluang pihak lain berbuat kejahatan terhadap tanah dimaksud. Meskipun pada kenyataannya banyak fakta menunjukkan permasalahan kejahatan terhadap tanah juga seputar adanya bidang tanah yang tumpang tindih, maupun sertipikat ganda.

3. Upaya Represif

Tindakan represif dari pihak kepolisian dalam menangani tindak pidana merek terbagi dalam 5 (lima) tahap, yaitu seperti penerimaan aduan, melakukan penyidikan, melakukan penggeledahan dan penyitaan, membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan, melakukan gelar perkara.

- a. Menerima laporan dari warga atau pun intel-intel Ditreskimur atas kasus tindak pidanampemalsuan sertifikat tanah

- b. Melakukan olah tkp ketempat yang di curigai warga, maka para tim khusus melakukan penyelidikan terhadap pemalsuan sertifikat tanah maka dilakukan pengecekan atas kasus tersebut
- c. Lalu melalui komando maka dilakukan penangkapan bagi pelaku atau korban atas tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah tersebut sehingga para penyelidik dapat menyidik korban dan tersangkat menurut ketentuan yang berlaku.

Dari rumusan masalah yang kedua tentang proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah bahwa adanya faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat sehingga tidak maksimalnya penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Jayapura. Sesungguhnya dengan adanya undang-undang sebagai hukum positif yang hidup ditengah masyarakat diharapkan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai hambatan yang terjadi dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana surat keterangan tanah dan surat keterangan ganti rugi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jayapura ialah :

1. Faktor sumber daya manusia

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualitas pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut.

Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operasi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada pelaku tindak pidana (accused). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan. Sedangkan kebanyakan anggota penyidik hanya lulusan SMA masih sedikit yang telah menyelesaikan Pendidikan S1, Sedangkan pelatihan pelatihan reserse juga jarang dilakukan. Kualitas penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai penyidik Kepolisian.

2. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting sebagai pendukung dalam melaksanakan penyidikan penyidikan, factor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan. Jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pihak kepolisian yang sedang melakukan penyidikan. Sedangkan sarana dan prasarana yang terdapat disatuan reserse unit II masih menggunakan peralatan computer dengan tingkat kecanggihan masih standar, sehingga sedikit memperlambat kinerja dari para penyidik dalam melaksanakan tugasnya.

3. Faktor keterangan tersangka dan saksi

Dalam proses penanganan sebuah kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dan ganti rugi. Keterangan dari tersangka sangat diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan guna

mencapai suatu kepastian hukum. Namun, salah satu hal yang menyulitkan penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan ialah keterangan tersangka pada saat pemeriksaan terkadang memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga membingungkan pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus tersebut.